



Badan Pendapatan Daerah

Jl Letnan Jendral Soetoyo 78121 081351164128

www.bapenda.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan pembuatan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD)

No. SK : 64.1

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Penanggung Jawab/Pemilik Usaha/Pengelola Usaha
2. Fotocopy Surat Izin Gangguan/SITU/SIUP.
3. Mengisi formulir permohonan NPWPD.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem, mekanisme, dan prosedur	
	<ol style="list-style-type: none">1. WP/Pemohon mengambil nomor antri dan menunggu dipanggil oleh Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah2. WP/Pemohon di panggil oleh Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah dan menyerahkan berkas permohonan Pembuatan NPWPD.3. Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah memproses permohonanan NPWPD.4. Wajib Pajak menerima Kartu NPWPD dan SK Pengukuhan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pengukuhan dan Kartu NPWPD.

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah

Jl Letnan Jendral Soetoyo 78121 081351164128

www.bapenda.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Badan Pendapatan Daerah

Telpon : (0561) 732509

Kotak Pengaduan : Badan Pendapatan Daerah Ruang Pelayanan

Tatap Muka : Informasi & Pengaduan

Website : www.badankeuangan.pontianakkota.go.id E-mail : bapenda@pontianakkota.go.id